SALINAN



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO Nomor: 95/UN7.A/HK/XI/2022

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN UPACARA SUMPAH DOKTER PERIODE KE-239 PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Perarutran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa Mahasiswa Program Profesi Dokter yang telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus, diwajibkan mengikuti upacara sumpah dokter pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Pelaksanaan Kegiatan Upacara Sumpah Dokter Periode Ke-239 Pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2022;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
- 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
- Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021
 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas
 Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
- 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;

Memperhatikan: Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Nomor 764/UN7.F4/TU/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022 perihal Permohonan Keputusan Rektor.



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN UPACARA SUMPAH DOKTER PERIODE KE-239 PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

TAHUN 2022.

KESATU : Memberikan izin pelaksanaan kegiatan Upacara Sumpah Dokter

Periode Ke-239 pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

Tahun 2022 pada tanggal 27 Oktober 2022 di Ruang Serba Guna

Gedung Dekanat Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.

KEDUA: Mengangkat A. Arief Budiman, M.Ag. dari Universitas Islam Negeri

Walisongo Semarang sebagai Rohaniawan Upacara Sumpah Dokter Periode Ke-239 pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro

Tahun 2022.

KETIGA : Kepada Rohaniawan yang berasal dari luar Undip sebagaimana

dimaksud pada Diktum Kedua, diberikan honorarium sebesar

Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per orang per kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini

dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT

Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan

31 Desember 2022.

Ditetapkan di Semarang Pada tanggal 11 November 2022

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum dan Keuangan

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

Drs. Mulyo Padmono

NIP. 196407111985031003

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.

NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

- 1. Para Wakil Rektor Undip
- 2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip
- 3. Para Wakil Dekan Fakultas Kedokteran Undip
- 4. Bendahara Pengeluaran Undip
- 5. Yang bersangkutan

